

**TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE**

**DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI**

**ELEKTRONIK**

**(Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AHMAD RIDHO GUMRI**

**18.840.0032**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: "TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE  
DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi  
Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)"

Nama : AHMAD RIDHO GUMRI

NPM : 18.840.0032

Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H)

(Alvin Hamzah Nst, SH, MH)

DIKETAHUI :



Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

CS Dipindai dengan CamScanner  
2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIDHO GUMRI

NPM : 18.840.0032

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keadanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 4 Juni 2023

AHMAD RIDHO GUMRI  
NPM: 18.840.0032

CS Dipindai dengan CamScanner



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD RIDHO GUMRI

NPM : 18.840.0032

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : "TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.



Medan, 14 Juni 2023

AHMAD RIDHO GUMRI

NPM: 18.840.0032

CS Dipindai dengan CamScanner

## ABSTRAK

### TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)

AHMAD RIDHO GUMRI

18.840.0032

Penyalahgunaan teknologi seringkali digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana terkait penipuan investasi. Kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online perlu mendapatkan perhatian yang khusus sehingga ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana Pengaturan hukum pidana dan Proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online.

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dimana penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri.

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online diatur dalam Pasal 378 KUHP terkait penipuan dan pasal 372 terkait penggelapan , Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pembuktian alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 43 Ayat (2), (3) dan (4) UU ITE, dengan izin ketua pengadilan negeri, Pasal 75 Ayat (1) huruf K untuk setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan UU ITE dibuatkan Berita Acara sebagai suatu dokumen bagi hakim untuk mengetahui cara suatu bukti diperoleh penyidik secara sah atau tidak serta sebagai bukti apakah benar bukti tersebut dapat dihadirkan dalam rangka pembuktian.

**Kata Kunci : Alat Bukti, Investasi Online, Penipuan**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL ACTS OF FRAUD IN ONLINE INVESTMENT IN PROOF OF ELECTRONIC EVIDENCE**

*(Case Study at the Aceh Singkil District Police)*

**AHMAD RIDHO GUMRI**

**18.840.0032**

*Misuse of technology is often used to commit crimes related to investment fraud. The position of electronic evidence in online investment fraud crimes needs special attention so that the formulation of the problem is drawn, namely: How to regulate criminal law and the process of proving electronic evidence in online investment fraud crimes.*

*This research is Normative Legal Research where research examines law in writing. The nature of the research used in this study is descriptive analysis, namely research conducted to determine the value of the independent variable.*

*Criminal law arrangements for online investment fraud are regulated in Article 378 of the Criminal Code regarding fraud and Article 372 regarding embezzlement, Law no. 25 of 2007 concerning Investment and Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The process of proving electronic evidence is regulated in Article 43 Paragraphs (2), (3) and (4) of the ITE Law, with the permission of the chairman of the district court, Article 75 Paragraph (1) letter K for every action taken under the ITE Law, Minutes are made as a document for judges to find out how evidence was obtained by investigators legally or not as well as evidence whether it is true that such evidence can be presented in the framework of proof.*

**Keywords: Evidence, Online Investment, Fraud**

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Ahmad Ridho Gumri  
Tempat/ Tgl Lahir : Sanggaberu, 6 September 1998  
Alamat : Jl. Blok 15, kec. Gunung Meriah, Kab, Aceh Singkil,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Daman Hury  
Ibu : Mugiyati  
Anak ke : 10 (Sepuluh) dari 10 (Sepuluh) bersaudara

### 3. Pendidikan

SD : SD Negeri 2 Sanggaberu  
SMP : SMP Negeri 1 Gunung Meriah  
SMA : SMA Negeri 1 Gunung Meriah



## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan *alhamdulillah* kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya tidak lupa sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya aamiin.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil)”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Kedua Orang Tua penulis yaitu : Ibu Mugiyati dan kepada ayah Alm. Daman Hury, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapatkan yang terbaik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku ketua bidang hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Alvin Hamzah Nst, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan,dan petunjuk serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



7. Ibu Mahalia Nola Pohan SH, M.Kn selaku sekretaris.
8. Terimakasih kepada Nabilla Indah Franzita dan Karin Karunia selaku Kakak, Nabita Alya Kaillila, dan Naudi Gisella selaku adik yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
10. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
11. Bapak Muslim Dahri Berutu S.H selaku kepala Satreskrim Polres Aceh Singkil yang sudah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini.
12. Seluruh staff Satreskrim Polres Aceh Singkil yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih Arya Kesuma, Rindi Afria, Alam Bagus Pratama, Moh, Effan Djodie, Rio Kadafi, Mhd. Fauzan selaku teman-teman yang selalu membantu penulis dan selalu menyemangati, yang selalu ada kapanpun saat penulis dalam kesusahan.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkn satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.


Medan, Januari 2023

Ahmad Ridho Gumri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>1.5 Hipotesis .....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Keaslian Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Pengertian Alat Bukti Elektronik .....	14
2.1.2 Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana .....	15
2.1.3 Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian .....	18
2.1.4 Sistem Pembuktian .....	19
<b>2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....</b>	<b>23</b>
2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Penipuan .....	23
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan .....	26
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan .....	29
<b>2.3 Tinjauan Umum Investasi <i>Online</i> .....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Pengertian Investasi dan Investasi <i>Online</i> .....	30
2.3.2 Dasar Hukum Investasi <i>Online</i> .....	33
2.3.3 Jenis-Jenis Investasi <i>Online</i> .....	34
2.3.4 Perbuatan yang Dilarang dalam Investasi <i>Online</i> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>42</b>
3.1.1 Waktu Penelitian .....	42
3.1.2 Tempat Penelitian.....	43
<b>3.2 Metode Penelitian .....</b>	<b>43</b>
3.2.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2.2 Sifat Penelitian .....	43
3.2.3 Sumber data.....	44
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.5 Analisis Data .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Investasi online Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online.....	48
4.1.2 Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	54
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>60</b>
4.2.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Online .....	60
4.2.2 Proses Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Online.....	69
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
<b>5.1 Simpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	42
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	64





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain hampir melebihi batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.<sup>1</sup>

Berjalannya waktu perkembangan teknologi digital semakin pesat membuat orang dipermudah untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung (*face to face*) digantikan dengan menggunakan media sosial berbasis internet yang semakin hari berinovasi. Dan dengan kemudahan tersebut, banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Salah satu kegiatan masyarakat yang semula dilakukan bertatap muka ialah investasi konvensional. Investasi merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.<sup>2</sup>

Masyarakat tergiur untuk melakukan investasi dikarenakan adanya tawaran keuntungan yang besar sehingga masyarakat mau berinvestasi. Ketidakhahaman masyarakat akan cara berinvestasi yang aman membuat mereka rentan untuk

---

<sup>1</sup> Priskila Ahsahlia, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2. Hal 1.

<sup>2</sup> M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, hal. 204- 205

menjadi korban penipuan. Investasi secara umum adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi, jadi tidak ada seorangpun yang ingin menanamkan dananya untuk investasi kemudian mengalami kerugian.

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.<sup>3</sup>

Pada saat ini, masyarakat kita tidak perlu harus berkumpul dan bertatap muka langsung saat investasi tetapi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini yang biasanya disebut sebagai investasi *online*. Berbicara mengenai investasi *online*, penjelasan sederhananya sama saja dengan kegiatan investasi pada umumnya yaitu merupakan kegiatan sekumpulan orang yang saling bersepakat untuk menyetorkan uang yang kemudian uang tersebut dikumpulkan di waktu tertentu dan apabila sudah terhimpun, jadi salah satunya dari partisipan investasi akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan uang sebelumnya yang sudah dikumpulkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* (Kencana 2000). Hal. 1

<sup>4</sup> Donika Aggriyas, *Investasi Berdasarkan StKonsumenr Harga Padi Paska Pan en Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, 2017. Hal 4

Kegiatan ini dilakukan bergilir hingga seluruh partisipan investasi mendapat giliran memenangkan uang yang terhimpun. Yang berbeda pelaksanaan investasi *online* ini dilakukan secara daring yang terkadang tiap *owner* investasi maupun anggotanya tidak mengenal satu sama lain. Dari kemudahan yang diberikan akibat berkembangnya inovasi penggunaan internet yang akhirnya masyarakat dapat memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan seperti investasi ataupun investasi secara *online*/virtual ini, tentu memiliki dampak positif dan negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi masa kini berdampak positif memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi *online* meski tanpa harus bertatap muka secara langsung cukup bermodal kuota internet saja.

Akan tetapi, daripada itu semua terdapat pula dampak negatif dari pada kegiatan investasi *online* ini. Dampak negatif yang dimaksud adanya seseorang atau sekelompok yang memanfaatkan kondisi dimana setiap orang tidak harus bertatap muka ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena kegiatan investasi *online* siapa saja dapat bergabung, tidak ada yang tahu apakah anggota atau pengelola investasi berlaku jujur atau tidak dalam mengelola investasi *online* tersebut. Dalam hal terjadinya Kasus Penipuan dalam Investasi *Online* tentu tidaklah jauh dari yang namanya Pembuktian dari alat bukti baik itu dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itu, persidangan dilakukan dalam rangka mencari kebenaran materil. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan tentang cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Bila tidak terbukti dikarenakan kurang atau tidak adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dibebaskan. Terlebih investasi yang dilakukan secara *online* tentunya dominan menggunakan alat bukti elektronik di dalamnya. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media *online* juga menggunakan sarana *e-mail* untuk berhubungan dengan korbannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum diatur secara spesifik mengenai investasi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis *online*.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang peradilan anak, ditentukan pengertian sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian, negara telah legal dan mensahkan serta bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan pertumbuhan anak yang melakukan kejahatan terhadap orang lain dan juga jika menjadi korban kejahatan orang lain.



Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan pidana, pembuktian sangatlah penting untuk dihadirkan, karena seseorang dinyatakan bersalah atau tidak adalah tergantung dari pembuktian yang dihadirkan di dalam persidangan. Maka sehubungan dengan hal tersebut, prinsip kehati-hatian sangatlah penting untuk diterapkan dalam menilai alat bukti. Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah ditentukan oleh alat bukti. Jika alat bukti yang dihadirkan di muka pengadilan tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah maka akan terlepas dari hukuman, namun hal tersebut berbalik apabila alat bukti yang dihadirkan mampu membuktikan seseorang tersebut bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. Terdapat 2 (dua) kata yang menunjukkan arti bukti dalam bahasa asing yakni *evidence* dan *proof*. "*Evidence* diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan agar dapat menjadi data pendukung yang bisa meyakinkan bahwa fakta tersebut benar, sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi."<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diatur mengenai keterangan alat bukti, yang dimana "alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa." Dalam ketentuan pasal tersebut telah menetapkan secara limitatif bahwa alat bukti tersebut adalah yang mampu memberikan bukti bersalah terhadap terdakwa di depan pengadilan, karena diluar alat bukti tersebut tidak dapat dibenarkan menjadi alat bukti oleh hakim ketua sidang, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum.

---

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, "*Teori dan Hukum Pembuktian*", Erlangga, Jakarta, Hal.2

Berkembangnya jaman diiringi dengan perkembangan teknologi yang dimana kegunaan teknologi tersebut semakin canggih, bahkan canggihnya terkadang teknologi dapat menimbulkan suatu masalah. Penyalahgunaan teknologi seringkali dilakukan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam artian bahwa, apabila terjadi kejahatan tindak pidana melalui penyalahgunaan teknologi, maka dalam penyelesaian di persidangan akan dibutuhkan alat bukti elektronik. Yang dimaksud alat bukti elektronik adalah “suatu alat bukti yang diberikan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dengan *teleconference*, serta untuk dapat melihat dokumen perusahaan dilakukan dengan *microfilm*, namun bukti ini selain rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*) atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, *faximile*, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).<sup>6</sup>

Tetapi seperti yang dikatakan bahwa dalam KUHAP tidak tercantum atau tidak disebutkan mengenai media elektronik yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan. Dari masalah pembuktian inilah maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) untuk menuntaskan serta membuktikan suatu perkara atau kejahatan pidana yang telah dilakukan menggunakan media elektronik.

---

<sup>6</sup> Efa Laela Fakhriah, “Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” “Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema”; “Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung, Hal. 7

Sebagaimana dalam beberapa kasus terakhir Kasus investasi bodong berkedok investasi "online" di Binjai, Sumatera Utara, seakan jalan di tempat. Korban yang melaporkan kasus ini sejak Februari 2021, hingga akhir Oktober 2021 belum juga mendapatkan titik terang. Pasalnya korban Tergiuur Rp 2 Juta Jadi Rp 4 Juta dalam 20 Hari oleh pengelola investasi *online* tersebut namun justru tertipu karena pelaku membawa kabur uang korban dengan total kerugian Rp 300 juta Rupiah.<sup>7</sup> Beberapa waktu ini ada kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak di bidang bisnis dengan menggunakan pola *money game*, dengan menggunakan teknologi informasi yaitu internet dan jaringan koneksi berupa *Multi Level Marketing* (MLM) serta sarana lainnya berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk investasi secara langsung dan lebih mudah (*online*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia.

Salah satunya adalah kasus investasi bodong *Dream For Freedom* atau biasa disebut D4F yang dilakukan pada tahun 2016. D4F melakukan investasi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam proses legalitasnya. Terdakwa dalam kasus ini yakni pemilik bisnis D4F, Fili Muttaqien yang telah gagal dalam mengembalikan 700.000 orang investor dengan dana himpunan Rp 3,5 Triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, perusahaan investasi *Dream For Freedom* melanggar hukum dan ilegal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/172057678/tergiur-rp-2-juta-jadi-rp-4-juta-dalam-20-hari-sri-dan-39-rekannya-tertipu>. Diakses pada Rabu, 17 Agustus 2022 Pukul 18.45 WIB

<sup>8</sup> Jurnal Hukum, Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online" 2018. *Jurist Diction* Vol. 1 No. 1. September 2018. Universitas Airlangga. Surabaya.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan penipuan melalui investasi online pada skripsi ini yaitu ditemukan di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah dimana Polisi (Satreskrim Polres Aceh Singkil) menangkap seorang tersangka pelaku investasi bodong perempuan berinisial FA (20) pada Selasa 30 November 2021 lalu yang diduga sebagai admin pada kegiatan investasi tak resmi bernama Dous Amanah.<sup>9</sup> Dimana usaha itu sudah bergerak sejak tahun 2020 lalu, dan diyakini tidak memiliki legalitas atau tak berizin. Investasi bodong tersebut menjanjikan keuntungan yang besar kepada para investor senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Peristiwa tersebut dilaporkan oleh seorang korban, Rani Alpina (23) warga Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil karena ia telah ditipu hingga Rp 409.000.000,- (empat ratus Sembilan juta rupiah) oleh FA tersebut. FA telah berhasil ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dengan terjerat pasal 378 jo 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan.

Berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, bahwa jelas masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi *online*, yaitu bagaimana pengaturan hukum yang jelas mengatur tentang investasi *online* dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana penipuan yang dilakukannya, serta bagaimana peran Kepolisian selaku Penyidik dalam hal mengumpulkan alat bukti khususnya Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Penipuan Investasi *online*.

Hal inilah yang menjadi latar belakang Peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat Karya Tulis dalam bentuk Skripsi dengan judul “**TINDAK PIDANA**

---

<sup>9</sup> <https://beritakini.co/news/polisi-tangkap-tersangka-pelaku-investasi-bodong-asal-aceh-singkil-di-banda-aceh/index.html>. Diakses pada Rabu, 30 November 2022 Pukul 09.21 WIB



# **PENIPUAN PADA INVESTASI ONLINE DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang harus dipecahkan dan disusun dalam bentuk rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online ?
2. Bagaimana Proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum Pidana dalam menentukan kedudukan suatu alat bukti dalam suatu perkara pidana khususnya Tindak Pidana Penipuan dan juga mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Serta hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide inovatif bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Pembuktian dan Pelaku Investasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan atau investasi kepada sekumpulan pihak.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan Pembuktian yaitu Alat Bukti Elektronik.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain serta pemerintah khususnya pihak **Kepolisian Polres Kabupaten Aceh Singkil** dalam menangani masalah Alat Bukti Elektronik selaku Penyidik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya tindak pidana penipuan

investasi/arisan *online* atau kasus yang serupa di masa yang akan datang.

## 1.5 Hipotesis

1. Terkait dengan adanya pengaturan hukum mengenai alat bukti elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online*, bahwa setelah diberlakukannya UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo g merupakan perluasan dari pasal 184 (1) KUHAP Tentang Alat bukti. Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Disamping itu, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.
2. Terkait dengan Proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi *online*, Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: a. Undang-undang; b.

doktrin atau ajaran; c. Yurisprudensi. Terdapat 4 proses ataupun sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*).
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

### 1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penyusunan literatur dalam beberapa sumber, buku-buku, beberapa penulisan, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area. Sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan ruang lingkup penelitian ini, yaitu : “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Investasi Online (Studi Kasus di Polres Kabupaten Aceh Singkil). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda adalah :

1. Skripsi atas nama Raditya Fauzi Anggara , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2019 dengan judul “Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop”

Perumusan masalah yang diteliti adalah :

- 1) Bagaimana proses penegakan tindak pidana penipuan online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dalam pencegahan tindak pidana penipuan online shop?

2. Skripsi atas nama Rahmat Hidayat Matondang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan Tahun 2022 dengan judul “Kedudukan Alat Bukti Eletronik Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/PN Mdn).

Perumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang Kedudukan Alat Bukti Eletronik Dalam Tindak Pidana Penipuan?
  - 2) Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 2525/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dalam tindak pidana penipuan menggunakan teknologi informasi?
3. Skripsi atas nama Insan Pribadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018 dengan judul “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana legalitas alat bukti elektonik dalam sistem peradilan pidana?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

##### 2.1.1 Pengertian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan. Karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. DipKonsumenng dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.<sup>10</sup>

Alat bukti elektronik atau disebut juga Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tKonsumen, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>11</sup> Sedangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data incharge* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tKonsumen,

---

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Hal. 25

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>12</sup>

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Munculnya Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang ITE ini adalah didasari oleh keluarnya Putusan MK No. 20/PUU/XIV/2016. Terkait mengenai alat bukti elektronik, Undang-Undang perubahan ini hanya menambahkan tafsiran umum atau penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE.

### **2.1.2 Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana**

Secara spesifik belum dapat ditemukan mengenai pembuktian dengan alat bukti elektronik di dalam KUHAP. Perkembangan zaman yang disertai dengan berkembangnya kejahatan tindak pidana yang kian meningkat di Negara Indonesia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang alat bukti elektronik. Seiring dengan perkembangan peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang dapat digunakan kini tidak terbatas pada alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ayat 1 menyatakan : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah. Pada ayat 2 dinyatakan Informasi

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan berlakunya alat bukti elektronik tersebut, maka proses pembuktian dalam pengadilan akan sangat terbantu karena tidak dibatasi oleh hukum acara sebelumnya, baik dalam hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Penggunaan alat bukti elektronik sangat diperlukan mengingat terbatasnya alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dalam proses pembuktian tindak pidana seperti Tindak Pidana Siber (*Cyber Crime*). Tidak hanya tindak pidana siber, penggunaan alat bukti elektronik juga bermanfaat untuk membuktikan tindak pidana lainnya. Josua Sitompul mengutip pendapat Peter Sammer bahwa dengan adanya alat bukti elektronik, hampir segala bentuk tindak pidana akan dipermudah pembuktiannya, termasuk tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan yang tergolong *extraordinary crime*, dalam pembuktiannya membutuhkan banyak alat bukti termasuk alat bukti elektronik. Terlebih tindak pidana penipuan tersebut adalah dalam bentuk investasi *online*. Selanjutnya, bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan bukti petunjuk.<sup>13</sup> Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yakni “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Dalam KUHAP alat bukti petunjuk sumbernya ditentukan secara limitatif yakni berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Apabila substansi dari alat bukti elektronik berisikan petunjuk seperti: rekaman suara,

---

<sup>13</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat : PT Tatanusa, 2012, Hal. 261

gambar, rekaman video dan sejenisnya, maka alat bukti ini dipakai sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Sehingga perluasan alat bukti petunjuk tidak hanya diambil dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, namun bisa ditambahkan dengan alat bukti elektronik. Terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.<sup>14</sup> Yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen elektronik Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Jadi keabsahan alat bukti yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

---

<sup>14</sup> Isma, N. L., & Koyimatun, A. (2014). *Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana*. Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, 1(2), 109-116.

2. Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

### 2.1.3 Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik belum diatur di dalam hukum pidana Indonesia dan tidak ada kekuatan hukum di dalam persidangan. Biasanya dalam penyelesaian perkara di persidangan, alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan akan menimbulkan konflik terhadap teknis penilaian pembuktian elektronik tersebut. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik ini dapat menggunakan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Sesuai dengan pemaparan pada keabsahan alat bukti elektronik di atas, dikatakan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP yakni alat bukti surat serta alat bukti petunjuk. Kekuatan pembuktian alat bukti surat "Ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut :

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;



- d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa

Dari keterangan mengenai kekuatan pembuktian diatas, dapat dikatakan bahwa alat bukti surat dan alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama, yakni kekuatan pembuktian tidak sempurna dan berdasarkan keyakinan hakim. Dengan kata lain karena hakim tidak terikat dan bebas menilai bagaimana nanti dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut serta harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain agar bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian di persidangan.

#### **2.1.4 Sistem Pembuktian**

Sebelum membahas sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, kita perlu mengetahui sistem atau teori pembuktian yang ada. Sistem atau teori-teori pembuktian yang dikenal adalah sebagai berikut.

##### **a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in Time*)**

Dalam Sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini, alasan yang menjaddasar hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bukanlah suatu persoalan.

Hasil pemeriksaan alat bukti bisa saja diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa kelemahan dari sistem atau teori pembuktian ini sangat jelas terlihat, keleluasaan dan kebebasan tanpa batas bagi hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak, akan

menimbulkan sikap sewenang-wenang pada hakim tersebut. Hakim bisa saja menolak bukti-bukti yang telah didapatkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Meskipun bukti-bukti tersebut telah jelas, hal tersebut bukan menjadi penentu nasib terdakwa. Seluruh keputusan kembali pada apa yang diyakini hakim tersebut.

#### **b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)**

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, sistem atau teori ini berbeda dengan sistem atau teori *conviction in time* yang sifatnya tidak terbatas. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tersebut dibatasi, yakni harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim menentukan berdasarkan keyakinannya disertai dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal, jelas, dan dapat diterima. Alasan tersebut juga harus mendukung keyakinan hakim.

Oleh karena itu, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, Tidak semata-mata atas keyakinan tanpa alasan-alasan yang masuk akal.

#### **c. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif**

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian *conviction in time*. Pada sistem *conviction in time* yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini,

yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut D. Simons. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

#### **d. Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian keyakinan hakim melalui (*conviction in time*) dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, didasarkan pada keyakinan hakim yang berdasar pada tata cara dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Artinya, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat

dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim.

Dapat dikatakan sistem pembuktian ini memiliki 2 komponen, yakni :

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan menggabungkan unsur “objektif” yang dimiliki undang-undang dan unsur “subjektif” yang dimiliki oleh hakim. Jika salah satu dari kedua unsur atau komponen ini tidak ada, maka tidak cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, di antara kedua komponen ini harus saling mendukung.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian yang ke-4 yaitu sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tersebut.

Selain 4 sistem pembuktian yang telah dijelaskan diatas, dikenal juga satu bentuk sistem pembuktian, yakni sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik ini diterapkan oleh Undang-Undang Tipikor.

## 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

### 2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Penipuan

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari title itu, pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>15</sup>

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan di dalam pasal 378 KUHP :

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003. Hal. 36



*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”<sup>16</sup>*

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur objektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang
6. Membuat hutang
7. Menghapuskan piutang

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung didalam rumusan pasal tersebut, maka R. Sugandhi dalam penjelasan KUHP mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>17</sup> “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Dari pengertian penipuan tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga mengakibatkan seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut

---

<sup>16</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Hal. 62

<sup>17</sup> R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 1980, Hal. 396-397

terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.<sup>18</sup>

Sedangkan didalam UU Perdagangan, penipuan dikaitkan dengan larangan penerapan sistem skema piramida sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 UU Perdagangan yaitu: Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

UU ITE pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai penipuan yang terjadi di dalam kegiatan investasi online, akan tetapi di dalam pasal 27 sampai Pasal 35 UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, serta salah satu dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan transaksi online atau elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi online. Terkait dengan rumusan Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan sedikit berbeda yang menggunakan kalimat “menyiarkan kabar bohong”.

---

<sup>18</sup> Rizki Dwi Prasetyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*”, [www.hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id) , 2014. Hal. 9

## 2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan :<sup>19</sup>

- a. Unsur-unsur objektif :
  1. Perbuatan : menggerakkan atau membujuk;
  2. Yang digerakkan : orang
  3. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
    - a) Orang lain menyerahkan suatu benda;
    - b) Orang lain memberi hutang; dan
    - c) Orang lain menghapuskan piutang.
  4. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
    - a) Nama palsu : dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya
    - b) Tipu muslihat : perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan
    - c) Martabat palsu : pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu
    - d) Rangkaian kebohongan : beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang

---

<sup>19</sup> Jurnal Hukum *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KuHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah* Vol. 5 No. 2 September 2017 oleh Dudung Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Bandung

sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.<sup>20</sup>

b. Unsur-unsur subjektif :

1. Dengan maksud (*met het oogmerk*);
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum.

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :<sup>21</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 245

<sup>21</sup> Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 241

melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :<sup>22</sup>

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipKonsumenng belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 242

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal.70



yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- 2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

### **2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan**

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
  - a. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
  - b. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
  - c. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
2. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.

3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
8. Penipuan terhadap batas pekerjaan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

## **2.3 Tinjauan Umum Investasi Online**

### **2.3.1 Pengertian Investasi dan Investasi Online**

Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu.

Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan

memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.

Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>24</sup> Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.<sup>25</sup> Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, investasi merupakan suatu alat untuk penyediaan suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan dimasa yang akan datang. Para ekonomi menyepakati bahwa tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru.

Mengingat investasi online dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung dan tidak saling mengenal antara subjek yang akan berinvestasi (investor) dengan perusahaan yang menawarkan investasi, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa investasi online ini hanya didasarkan atas rasa kepercayaan dari para pihak.

---

<sup>24</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), Hal. 164

<sup>25</sup> Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), Hal. 31

Permasalahan yang dapat terjadi dalam hal investasi online adalah munculnya investasi fiktif. Masyarakat yang sedang gencar-gencarnya menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi online terkadang kurang memiliki kewaspadaan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya investasi. Banyak masyarakat yang berpacu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal yang sekecil-kecilnya. Kedudukan masyarakat sebagai konsumen yang lebih lemah dari perusahaan yang menawarkan investasi dalam kegiatan investasi online tentunya sangat merugikan konsumen. Secara garis besar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam investasi online, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Investor dalam hal ini sebagai konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi secara jelas hal yang menjadi obyek investasi;
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang produk investasi dan/atau tidak ada kepastian apakah investor telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam suatu investasi;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha investasi.
- 4) Tidak ada jaminan keamanan berinvestasi dan privasi serta serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem investasi yang digunakan.
- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang antara investor dan pelaku usaha

---

<sup>26</sup> Jurnal *Pact Sunt Servanda. Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Investor ssebagai Konsumen dalam Investasi Online* Vol. 2 No. 1 Maret 2021, Oleh Desy Pramita & Diva Hendrayana, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Hal. 2-3

Investasi *Online* dapat diartikan penanaman modal bertujuan mendapat keuntungan untuk jangka panjang dilakukan secara daring atau *online*. Karena dilakukan secara online, maka pemantauan dapat dilakukan secara mudah.<sup>27</sup>

Kelebihan yang dapat diperoleh dari Investasi online antara lain :

- a) Tidak membutuhkan waktu yang lama
- b) Dapat memulai investasi dengan jumlah yang kecil
- c) Mudah
- d) Nyaman saat berinvestasi
- e) Dapat dipercaya sebagai tabungan jangka lama
- f) Transparan dan mudah dipantau

Selain keuntungan dalam berinvestasi online, biasanya investasi online tidak bersifat fisik. Jumlah yang diinvestasikan dengan keuntungan yang diperoleh biasanya hanya ditampilkan dalam bentuk digital. Akibatnya, kemungkinan penipuan relatif lebih tinggi. Selain itu, tidak tahu siapa yang bekerja di perusahaan tersebut karena di lakukan online.

### 2.3.2 Dasar Hukum Investasi Online

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal –hal yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>27</sup><https://rangkulteman.id/berita/investasi-online-pengertian-jenis-contoh-dan-tipsnya>.  
Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 16.18 WIB



Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu:<sup>28</sup>

Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Sehingga sanksi dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE di atur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu :<sup>29</sup> “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Investasi Online

Jenis Investasi Online:<sup>30</sup>

1. *Peer to Peer Lending (P2P)* : Instrumen P2P adalah investasi online dengan mempertemukan investor dengan *borrower*. *Borrower* adalah pihak yang memerlukan dana pinjaman. Penyelenggara pertemuan ini

<sup>28</sup> Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 215 Tahun 2016, TLN No.5952, Ps. 28 ayat 1.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [ Werboek Van Staffrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Ps. 378.

<sup>30</sup><https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>. Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 17.36 WIB

adalah *platform* P2P yang dilakukan secara *online*. Penyelenggaraan P2P akan memilih calon peminjam yang sesuai.

2. Reksa dana Dalam jenis investasi online ini, dana akan ditempatkan di reksa dana. Ada Manajer Investasi yang kemudian mengelola dana investasi yang masuk. Dana yang bisa dipakai berinvestasi di reksa dana beragam. Jenis investasi ini terbilang menjadi paling umum diketahui daripada jenis investasi lainnya.
3. Saham : Saham terbilang sangat populer dibanding instrumen investasi online lainnya. Konsumen kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan sangat besar dari sini. Saham sendiri diterbitkan dan dijual suatu perusahaan untuk mendanai aktivitas perusahaan. Investor yang membeli saham berpeluang mendapat keuntungan dari dividen dan *capital gain*. Namun risiko bermain saham juga ada dengan adanya *capital loss* dan risiko likuiditas. Transaksi investasi saham sudah bisa dilakukan secara online. Menariknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengizinkan pembukaan rekening untuk bertransaksi saham secara online. Hal ini sudah pasti mengefisienkan pembukaan rekening. Di samping itu, inklusi jasa keuangan akan meningkat, terutama di pasar modal.
4. Deposito : Deposito mungkin langkah aman untuk berinvestasi. Risiko kerugian cukup kecil. Deposito adalah tabungan berjangka yang dananya hanya bisa diambil setelah melalui jangka waktu tertentu. Investasi ini dikeluarkan oleh bank dengan nilai persentase bunga lebih tinggi dari tabungan, berkisar 5-6 persen per tahun.

5. Emas : Emas termasuk instrumen investasi yang cocok untuk jangka panjang. Selain itu nilainya terjaga dari inflasi dan gampang dijual. Saat ini mulai banyak layanan tabungan emas untuk investasi ini. Pegadaian, Perbankan, hingga platform khusus tabung emas sudah tersedia dengan pilihan nominal menabung yang terjangkau.
6. Obligasi : Jika Konsumen baru memiliki niat untuk melakukan investasi online, mungkin Konsumen bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi online. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Di dalam obligasi yang diterbitkan, biasanya tercantum pernyataan bahwa setiap pembeliannya memiliki bunga yang akan berkembang dan memberi keuntungan bagi pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Jika Konsumen memilih obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, biasanya Konsumen akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala. Kupon ini merupakan bukti atau tKonsumen atas keuntungan yang Konsumen miliki saat berinvestasi obligasi. Keuntungan untuk mendapatkan pendapatan tetap menjadikan obligasi jadi salah satu produk investasi terbaik yang bisa Konsumen miliki.

## **1. Ruang Lingkup Investasi pada OJK :**

### **1. Status Pengawasan Investasi oleh OJK**

Investasi yang diawasi OJK sendiri antara lain: Saham, Reksa Dana, Obligasi, Sukuk, Exchange Trade Fun (ETF), Derivatif, Securities

Crowdfunding, Fintech, Peer to Peer Landing, dan produk investasi lainnya dari lembaga jasa keuangan yang berizin OJK.

2. Aplikasi Investasi Online resmi yang dia bawah naungan OJK antara lain:

- a. LandX
- b. Bibit.id
- c. Ajaib
- d. Stockbit
- e. Bareksa
- f. BCAs Best Mobile
- g. Tanamduit
- h. Koinworks
- i. *Indo Premier Online Technology (IPOT)*
- j. Pluang

3. Peran OJK terhadap Investasi Ilegal

Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjassana Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

4. Alasan mengapa investasi wajib terdaftar di OJK

Dengan terdaftar di OJK, Lembaga Investasi akan dapat menjalankan ENakan selalu memastikan layanan tersebut berjalan layak, sehat, dan stabil sesuai standar.

5. Saran dari OJK dalam memilih Investasi yang tepat dan aman, antara lain :

- a. Kenali profil investasi diri. Secara umum, ada tiga profil resiko dalam berinvestasi
- b. Pilih jenis produk sesuai kebutuhan
- c. Perhatikan aspek legalitasnya
- d. Pahami siapa regulatornya
- e. Baca ketentuan yang berkaitan dengan produk
- f. Cek ke pihak berwenang jika masih belum paham atau bingung.

#### 2.3.4 Perbuatan yang Dilarang dalam Investasi Online

Sebelum membahas perbuatan yang dilarang dalam investasi online, harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*Strafbaar Feit*”. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana yang menurut istilah beliau yaitu perbuatan pidana adalah :<sup>31</sup> “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo, berpendapat bahwa rumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>32</sup> Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar aturan untuk:

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bina Aksara 1987). Hal. 54

<sup>32</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia 1992). Hal. 130



- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilanggar. Investasi online sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia, tetapi belum ada aturan Khusus dalam perundang-undangan yang mengatur. Namun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan pembangunan teknologi informasi secara, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berkaitan dengan larangan dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik, hal ini diatur di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013). Hal. 3

Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1) . Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Investasi online terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet.

Dalam praktiknya investasi online sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi online menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.<sup>34</sup>

Mengenai bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi online diatur didalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, UU ITE memberikan ketegasan mengenai larangan-larangan yang tertera dalam Pasal 28, yaitu:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

---

<sup>34</sup>[https://www.researchgate.net/publication/342668727\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_PIDANA\\_PELAKU\\_PENIPUAN\\_MELALUI\\_INVESTASI\\_ONLINE](https://www.researchgate.net/publication/342668727_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PELAKU_PENIPUAN_MELALUI_INVESTASI_ONLINE).Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 18.03 WIB

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 28 UU ITE tersebut, tidak semuanya terkait dengan penipuan melalui investasi online. Hanya satu ketentuan di Pasal 28 ayat (1) saja yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline skripsi yang akan dilakukan sekitar bulan September 2022

**Tabel 1.1 Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	BULAN/TAHUN (2022-2023)																
		OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT					
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal		■															
3	Perbaikan Proposal			■														
4	Seminar Proposal				■													
5	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																	
7	Seminar Hasil																	
8	Perbaikan Skripsi																	
9	Sidang Meja Hijau																	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Kabupaten Aceh Singkil dengan mengambil data terkait Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Online serta melakukan wawancara untuk melengkapi penelitian Skripsi ini.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>35</sup> Serta akan dilampirkan Data Wawancara sebagai Data Pendukung dalam Proses penelitian ini.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.<sup>36</sup> dari Data Polres Kabupaten Aceh Singkil dan hasil Wawancara. Penelitian Deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 24.

<sup>36</sup> Sugiyono, 2018, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung. Hal.



### 3.2.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung melalui hasil penelitian di lapangan dan akan dikumpulkan serta dilengkapi dengan data wawancara pada Polres Kabupaten Aceh Singkil.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer : bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, meliputi KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah, Keputusan Presiden (KepPres) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi), dll.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan hasil penelitian.<sup>37</sup> Dalam penelitian

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta. Hal. 141.

Skripsi ini, yang menjadi bahan hukum sekunder Peneliti adalah Buku-Buku Hukum yang utama dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu, Buku tentang Investasi dan Penanaman Modal, Tindak Pidana Penipuan, Sistem Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, literatur terkait, hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, tulisan para ahli sarjana Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, materi kuliah selama perkuliahan berlangsung, catatan perkuliahan, dll.

### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah tahap-tahap atau cara-cara yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian Skripsi ini adalah :

#### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah Hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah. Studi kepustakaan juga merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi serta data-data dengan bantuan berbagai material yang ada seperti buku, majalah, catatan, karangan ilmiah, dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.

#### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi Lapangan merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung di tempat penelitian. Studi

lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Polres Kabupaten Aceh Singkil untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan (subjek penelitian) di tempat tersebut. Waktu dan tempat dilakukannya wawancara berbeda-beda pada setiap narasumber. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan studi pada Polres Kabupaten Aceh Singkil dengan mengambil data terkait Tindak Pidana Penipuan serta Kedudukan Alat Bukti Elektronik di dalamnya serta wawancara yang dilakukan terhadap Polisi pada Polres Kabupaten Aceh Singkil.

### 3.2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini yaitu Metode Analisis secara Kualitatif, yaitu memperoleh data dari hasil wawancara. Dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang ada lalu ditarik kesimpulan dan digabungkan dengan hasil wawancara untuk mendukung informasi serta teori yang ada agar lebih konkrit dan aktual. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian peneliti akan memahami jawaban yang disampaikan oleh narasumber secara detail dan mendalam.<sup>38</sup>

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya akan dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian Skripsi ini secara Kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta. Hal. 248.

terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online* Dan diakhiri dengan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dengan menggunakan metode Induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

- 1 Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online, Pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian transaksi online dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pemberian sanksi pelaku penipuan investasi online telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sehingga dalam hal ini penipuan investasi online juga tidak hanya dapat dikenakan sanksi terkait penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP namun juga dapat dikenakan Pasal 372 terkait penggelapan hal ini dikarenakan tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten*.



2 Proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online, . Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan alat bukti hukum acara Pidana diatur dalam Pasal 295 HIR terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut menjelaskan, salah satu bentuk pengakuan alat bukti elektronik sah baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Proses pembuktian alat bukti elektronik maka tindakan pengeledahan dan penyitaan sistem elektronik diatur dalam Pasal 43 Ayat (2), (3) dan (4) UU ITE, dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta dalam melakukan tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Pasal 75 Ayat (1) huruf K untuk setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan UU ITE dibuatkan Berita Acara, Berita Acara sebagai suatu dokumen bagi hakim untuk mengetahui cara suatu bukti diperoleh penyidik secara sah atau tidak serta sebagai bukti apakah benar bukti tersebut dapat dihadirkan dalam rangka pembuktian.

## 5.2 SARAN

- 1 Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan investasi online, Kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan dapat mempertegas pengaturan tentang investasi. Dengan cara mengharuskan adanya izin resmi jika ingin membuat situs atau aplikasi investasi secara online. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online. Serta perlu dibentuknya suatu aturan kongkrit dan jelas yang mengatur mengenai investasi saham secara online
- 2 Proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara korban penipuan investasi online, dimana sebaiknya para investor menyimpan semua bukti baik percakapan, baik berupa iming-iming, bukti transfer, untuk memudahkan para penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim demi penjatuhan putusan yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku investasi yang sepantasnya sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku penipuan investasi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Kencana.
- Ali, Marhus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aloysius Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011
- Anshoruddin, 2004 *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Army, H. Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika 2020
- Asra R, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Aswan, 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar : Guepedia.
- Bambang Poernomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia : Indonesia.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung : Nusa Media.
- Basuki Pujoalwanto, 2019, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*,(Yogyakarta: PT. Andi, 2011)
- Chazawi, Adami & Ardi, Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusantara Creative.
- Dewi, Elya Kusuma dkk.2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Diantha, Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Didik Endro Purwoleksono, 2013, *Hukum Pidana* Airlangga University Press
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, Erlangga, Jakarta

- Firmansyah, Yoki, Nanda D.A & Windy I. 2020. *Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Huda, Chairul. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta : Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkan: Education Offset.
- Imron, Ali., & Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Iswanto, B. T. A., & SH, M. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat : PT Tatanusa
- Kadir, Abdul., dan Terra Ch. Triwahyui. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta
- Marpaung, Ledeng. 2011. *Penanganan Perkara Pidana Buku 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Konsumen Maju
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime ) Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Moch. Anwar, 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta : Tim Kemas Buku,



- M. Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Nugroho, Adi Sulistyono . 2016. *E-Commerce : Teori dan Implementasi*. Yogyakarta : Candi Gebang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Prasetyo, Eko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wiryoto. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Ramli, Ahmad M. 2010. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- R. Sugandi, 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Surabaya : Usaha Nasional
- Sadono Sukirno, 2000. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)* Kencana
- Sofyan, Andi & Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press
- Sofyan, Andi & Abdul Asis. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992. *KUHAP & KUHAP*, Jakarta : Rajawali Press
- Soseno, Sigid . 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono, 2018, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta



- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Azis. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Edukom. 2019. *Pengenalan Internet*. Tangerang : Loka Aksara.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Univ Semarang Press
- Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta : Kencana.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi , Teknologi, dan Elektronik
- Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi, Teknologi, dan Elektronik (terbaru)
- Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah
- Keputusan Presiden (KepPres) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi),

## **C. JURNAL/SKRIPSI/KARYA ILMIAH**

- A,M. Yustia.2010. *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime*. Univ Bengkulu : Pranata Hukum. Vol.5 No.2.
- Anhar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*”. *Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, 2014

- Agustina, Shinta. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana*. MMH Jilid 44 No.4.
- Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007". Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2, November 2020
- Ali, Mohamad Haidar. 2012. *Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang ITE (Presfektif Hukum Pidana Islam)*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Aprilia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. *Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Legal Policy Against Money Laundering Actors*.
- Barus, T. S. R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Dengan Hak Repurchase Agreement Menurut Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)*.
- Brama, Michael. 2011. *Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime*. Fakultas Hukum Univ SAM Ratulangi.
- Butar-Butar, Monika Elisabet L., Jaya, Nyonya Serikat Putra., & Bambang D.B. 2015. *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Di Lihat Dari Presfektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Diponegoro Law Review V.5.2).
- Dewa Made Doni Dewantara, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana*, Universitas Udayana,
- Donika Aggriyas, 2017. *Investasi Berdasarkan StKonsumenr Harga Padi Paska Pan en Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi,
- Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." "Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema"; "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah

- Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008*”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.
- Eflin Christy, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*”. *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018
- Hadi, Ginanjar Sapto. 2012. *Tindak Pidana Cyber Crime dalam Presfektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .
- Handayani, Pristika. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi informasi (cyber crime)*. *Jurnal Dimensi* Vol.2. Hal. 2 & 3.
- Harjoko, Agus Tri Prasetyo. 2010. *Cyber Crime Dalam Presfektif Hukum Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Jurnal Hukum, Eflin Christy, 2018. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*”. *Jurist Diction* Vol. 1 No. 1. September 2018. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Jurnal Hukum. 2017. *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*. Vol. 5 No. 2 oleh Dudung Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Bandung
- Jurnal *Pact Sunt Servanda Konsumen*, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Investor ssebagai Konsumen dalam Investasi Online* Vol. 2 No. 1 Maret 2021, Oleh Desy Pramita & Diva Hendrayana, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali
- Kesuma, I Gusti Made Jaya., Widiati, Ida Ayu Putu., & I Nyoman Gede Sugiarta. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1. No.2.
- Nasution, A. H. (2017). *Fungsi perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nasabah deposan*. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1-19.
- Permana, I. G. M. A., & Artha, I. G. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Secara Online*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(9), 1-16.

Priskila Ahsahlia, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Investasi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2

#### D. INTERNET

Budiono, Eko. *Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian*,  
<https://ekobudiono.lawyer/2019/07/28/informasi-elektronik-dan-teknologi-elektronik-dalam-pembuktian/> . Diakses Pada Rabu, 31 Agustus 2022, pukul 09.22 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2021/10/27/172057678/tergiur-rp-2-juta-jadi-rp-4-juta-dalam-20-hari-sri-dan-39-rekannya-tertipu>. Diakses pada Rabu, 17 Agustus 2022 Pukul 18.45 WIB

<https://rangkulteman.id/berita/investasi-online-pengertian-jenis-contoh-dan-tipsnya>. Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 16.18 WIB

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>. Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 17.36 WIB

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>. Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 17.36 WIB

[https://www.researchgate.net/publication/342668727\\_PERTANGGUNGJAWABAN\\_PIDANA\\_PELAKU\\_PENIPUAN\\_MELALUI\\_INVESTASI\\_ONLINE](https://www.researchgate.net/publication/342668727_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PELAKU_PENIPUAN_MELALUI_INVESTASI_ONLINE) .Diakses pada Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 18.03 WIB

Rizki Dwi Prasetyo, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*”,  
[www.hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id) , 2014.

<https://beritakini.co/news/polisi-tangkap-tersangka-pelaku-investasi-bodong-asal-aceh-singkil-di-banda-aceh/index.html>. Diakses pada Rabu, 30 November 2022 Pukul 09.21 WIB.





**KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR ACEH SINGKIL  
Jln Singkil – Subulussalam Km 22.5**

Singkil, 24 Januari 2023

Nomor : B/696/VI/RES.1.11/2023/Reskrim

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Hasil data/riset

Kepada:

Yth REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA

Di

Medan

u.p Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Nomor : 99/FH/01. 10/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini.
  - a. Nama : AHMAD RIDHO GUMRI
  - b. N I M : 188400032
  - c. Fakultas : Hukum

dengan judul Skripsi “ Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Investasi Online “ Benar telah melakukan pengambilan data atau riset di Sat Reskrim Polres Aceh Singkil.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH  
SINGKIL KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolres Aceh Singkil
2. Kabag SDM Polres Aceh Singkil

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/2/24

CS Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
**Website:** [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) **E-Mail:** [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 99/FH/01.10/II/2023  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

16 Januari 2023

Kepada Yth :  
Kepala Polres Aceh Singkil  
C.q Kepala Satreskrim Polres Aceh Singkil  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ahmad Ridho Gumri  
N I M : 188400032  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polres Aceh Singkil** , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Pidana Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Investasi Online (Studi Kasus Polres Kabupaten Aceh Singkil)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/2/24

## **DATA WAWANCARA**

Nama : Bapak Muslim Dahri S.H

Jabatan : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Singkil

Judul Penelitian : KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
PADA  
INVESTASI ONLINE

Hari/tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online?

Jawab :

Pengaturan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik bahwa setelah diberlakukannya UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, terdapat penambahan macam alat bukti, dan diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 jo g merupakan perluasan dari pasal 184 (1) KUHP Tentang Alat bukti.

2. Bagaimana proses pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan investasi online?

Jawab :

Proses pembuktian alat bukti elektronik dari masalah pembuktian inilah maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) untuk menuntaskan serta membuktikan suatu perkara atau kejahatan pidana yang telah dilakukan menggunakan media elektronik.



3. Seperti apa awal mula terjadinya penipuan berkedok investasi ini?

Jawab :

Usaha itu di laporkan mulai bergerak sejak tahun 2020 lalu, tapi kegiatan investasi itu di yakini pelapor tidak memiliki Legalitas atau tak berizin, kemudian investasi tersebut menjanjikan keuntungan yang tidak tanggung-tanggung kepada para investor atau nasabahnya.

4. Bagaimana awal mula kasus ini terungkap dan di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian?

Jawab :

Pada awal mula kasus ini terungkap pelapor sudah memberi waktu & melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali, pertemuan pertama pada tanggal 20 Februari 2021 di hadiri oleh tim kuasa hukum pelapor dan tim kuasa hukum terlapor, saat itu terlapor sendiri mengakui dan berjanji akan menyelesaikan persoalan itu pada 6 Maret 2021.

Setelah di beri waktu sampai tanggal 13 Maret 2021 pelapor mengatakan uang itu tidak ada dan tidak ada kepastian kabar dari pihak terlapor, pada tanggal 15 Maret 2021 kami melaporkan kepada pihak kepolisian dan di lakukan nya penangkapan terhadap terlapor penipuan ini.

5. Berapa kerugian yang di alami korban dugaan penipuan berkedok investasi ini?

Jawab :

Tak tanggung-tanggung korban mengaku kepada kami mengalami kerugian mencapai Rp.409.000.000, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

6. Sampai saat ini bagaimana perkembangan kasus tersebut yang di tangani pihak Polres Aceh Singkil?

Jawab :

Saat ini kasus kita tangani sudah melakukan penangkapan & penahanan terhadap pelaku penipuan dan pelaku di sangkakan melanggar pasal 378 jo 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan pelaku di tuntutan penjara maksimal 4 (empat) tahun

7. Apa harapan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah termakan bujuk rayu dan menjadi korban penipuan berkedok investasi?

Jawab :

Harapan kami kepada masyarakat untuk cerdas dan kritis terhadap setiap penawaran investasi, jangan mudah termakan bujuk rayu penawaran investasi. Apalagi calon investor tidak memahami betul bidang yang akan dijadikan lahan investasi. Bila sekadar tertarik pada keuntungan besar atau cara presentasi yang meyakinkan, maka itu bisa jadi pintu menuju bahaya, dan himbauan kepada masyarakat harus selalu cermat ketika ada tawaran dan memahami kemungkinan resiko serta tips berinvestasi